

**Tambo Alam Minangkabau : Studi Historiografi Tradisional dalam buku Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang Karya Ibrahim Dt Sanggoene Diradjo yang berjudul Peristiwa Batu Batikam**

**M Fajar Alfiansyah<sup>1</sup>, Etni Hardi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

(\*)[Bobotohfajar4@gmail.com](mailto:Bobotohfajar4@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study examines the Tambo Alam Minangkabau: The Customary Order of the Ancestors of the Minangkabau Ancestors by Ibrahim Dt Sanggoene Diradjo regarding the Batu Batikam Event. The purpose of this study is to examine a work in the tambo based on traditional historiography. This research is included in the type of historical qualitative research. This study uses the historical method with four stages, namely Heuristics, Verification, Interpretation. The results of this study indicate the events that occurred in Batusangkar, West Sumatra, namely the existence of an event called the Batu Batikam event which involved two figures, namely Datuak Parpatiah Nan Sabatang and Datuak Katumanggungan in solving the problem was caused by differences in laws. Datuak Katumanggungan still uses the law from his father, namely Sri Maharaja Diraja, while Parpatiah Nan Sabatang wants to make a new law which is based on deliberation.*

**Keywords : Tambo, Traditional Historiography, Batu Batikam, Parpatiah Nan Sabatang and Katumanggungan**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang Karya Ibrahim Dt Sanggoene Diradjo mengenai Peristiwa Batu Batikam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji sebuah karya di dalam tambo tersebut berdasarkan kajian historiografi Tradisional. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Kualitatif Sejarah. Penelitian ini menggunakan Metode sejarah dengan empat tahapan yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mengenai peristiwa yang terjadi di batusangkar Sumatera Barat yaitu adanya sebuah peristiwa yang bernama peristiwa batu batikam yang mana peristiwa tersebut melibatkan dua tokoh yaitu Datuak Parpatiah Nan Sabatang Dan Datuak Katumanggungan di dalam penyelesaian masalah di sebabkan karena perbedaan undang-undang. Datuak Katumanggungan tetap menggunakan undang-undang dari ayahnya yaitu sri maharaja diraja sedangkan Parpatiah Nan Sabatang ingin membuat undang-undang baru yang mana undang-undang tersebut di dasarkan pada musyawarah.

**Kata kunci : Tambo, Historiografi Tradisional, Batu Batikam, Parpatiah Nan Sabatang dan Katumanggungan**

## PENDAHULUAN

Historiografi tradisional merupakan sebuah penulisan sejarah tradisional yang dimulai ketika zaman Hindu sampai masuknya Islam di Indonesia. Penulisan ini memiliki tujuan untuk merekam dan mewariskan cerita tersebut kepada generasi selanjutnya. Salah satu contoh karya Historiografi adalah Tambo, sumber sejarah yang berbentuk tulisan pada daun kelontar dan kulit kayu, berisikan informasi masyarakat Minangkabau yang akhirnya digabungkan menjadi satu di dalam bentuk buku (Tito Handra, 2023). Selain itu tambo diartikan juga sebagai peristiwa sejarah, silsilah, keturunan dan riwayat zaman (A.A Navis, 1984). Sedangkan menurut Sartono Kartodirdjo tambo adalah sebuah sastra sejarah yang bisa digunakan menjadi Prosa (Sartono Kartodirdjo, 1991). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tambo adalah karya sastra yang berisi tentang cerita-cerita sejarah, asal-usul nenek moyang, asal-usul negeri, silsilah raja, adat-istiadat, sistem pemerintahan, serta aturan kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Tambo memuat naskah penting dan jumlahnya cukup banyak yang tersebar di berbagai daerah Minangkabau, tidak terkecuali di dalam negeri bahkan tersebar sampai ke luar negeri. Keberadaan tambo dalam negeri terdapat 10 naskah yang disimpan di Museum Nasional Jakarta (Edwar Djamaris, 1991). Sementara itu dalam katalogus manuskrip dan skriptorium Minangkabau diketahui bahwa terdapat empat naskah UUM.

Buku tambo yang berjudul Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat dan warisan nenek moyang merupakan buku yang dikeluarkan oleh Kristal Multimedia tepatnya pada tahun 2009 (Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo, 2009). Di dalam tambo ini mencakup beberapa penjelasan mulai dari Bagaimana Kondisi Alam Minangkabau, membahas dua tokoh Minangkabau, Membahas Suku, Membahas hal yang terkait Dengan Nagari, Undang-Undang Dan Adat serta Harta Ulayat. Buku tambo yang berjudul Tambo Alam Minangkabau ini yang penulis jadikan sebagai judul penelitian karena buku ini berisi beberapa hal yang ingin diteliti oleh penulis. Peristiwa Batu Batikam merupakan salah satu peristiwa yang terjadi di daerah Batusangkar, peristiwa yang pada akhirnya membuat tatanan kehidupan masyarakat jadi terpisah-pisah dan pada akhirnya terpecah pula dua paham yaitu Demokratis dan Aristokratis. Demokrasi adalah sebuah hak yang dimiliki secara bersama di dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat mengubah hidup mereka secara bersama dan pada sistem ini mereka memiliki hak untuk berkumpul dan berbicara untuk mendapatkan hasil yang baik sedangkan aristokrat merupakan sistem pemerintahan yang langsung semua keputusannya di tangan pemimpin. Di Minangkabau sendiri hal ini disebut dengan *Mambasuik dari Bumi* ini merupakan sebutan yang dipakai di Minangkabau untuk mengambil kesepakatan yang disebut dengan demokrasi sedangkan *Manitiak Dari Langik* merupakan sebutan di Minangkabau untuk mengambil sendiri keputusan secara langsung. Batu Batikam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi antara datuak parpatiah nan sabatang dan datuak katumangguangan, karena terjadinya sebuah kesalah pahaman dan datuak parpatiah nan sabatang menikamkan kerisnya kepada sebuah batu hal ini menjadi sebuah peringatan untuk di kemudian hari dan situs ini disebut sebagai *Medan Nan Bapaneh* yang ditengahnya terdapat batu batikam (Badan Pelestarian

Cagar Budaya, 2023). Medan Nan bapaneh juga berfungsi sebagai tempat duduk dan tempat musyawarah masyarakat minangkabau.

Dari hasil wawancara bersama (Tito Handra, 2023) beliau menjelaskan Batu batikam adalah sebuah bukti sejarah yang dijadikan pedoman dalam pengembangan sistem politik di masyarakat minangkabau serta batu batikam merupakan wujud dari penyelesaian perbedaan pendapat antara datuak parpatiah nan sabatang dan datuak Katumangguangan. Batu Batikam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi antara Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan. Dalam tambo di ceritakan bahwa terjadinya pertikaian antara mereka berdua dikarenakan perbedaan paham dan adanya Undang-undang. Pada akhirnya Datuak Katumangguangan tetap pada undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Simumbang Jatuah yang mana undang-undang tersebut dikenal keras dan keputusan hanya berada di tangan atasan sedangkan Datuak Parpatiah Nan Sabatang membuat Undang-Undang baru yang bernama Undang-Undang Si Lamo-Lamo lalu di perbarui menjadi nama Undang-Undang Tariak Baleh yang mana pada undang-undang tersebut musyawarah menjadi kunci utama dalam penyelesaian masalah (Datuak Sangguno Dirajo; Dahler Abdul Madjid Datuk Radjo Mangkuto, 1979). Sampai saat ini peristiwa tersebut masih memberikan ingatan kepada masyarakat luas mengenai peristiwa penting namun di sisi lain ada juga sebagian masyarakat yang belum mengetahui terkait peristiwa tersebut, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Jika kita tinjau sebuah gelar secara etimologi, asal-usul kata-kata maka dapat kita simpulkan ada dua jenis pangkat Dalam Pemerintahan: Temenggung Dan Patih. Di dalam kerajaan melayu temenggung masuk ke dalam pangkat tertinggi jabatan ini langsung di bawah bendahara atau mangkubumi yang memiliki tanggung jawab terhadap undang-undang. Sedangkan patih berasal dari bahasa sansakerta yang artinya wazir atau yang disebut menteri besar. Sampai saat ini peristiwa batu batikam diabadikan baik dalam bentuk buku maupun prasasti.

Namun peristiwa batu batikam lebih banyak dan lebih cenderung diabadikan di dalam sebuah tambo. Ada beberapa tambo yang mengulas peristiwa batu batikam seperti *Tambo Sejarah Ringkas Minangkabau Dan Adatnya* yang ditulis oleh M Rasjid Manggi Dt. Radjo Panghoeloe, *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau* yang ditulis oleh H. Musyair Zainuddin, *Tambo Alam Minangkabau* yang ditulis oleh Datoek Batoeah Sango, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* yang ditulis oleh Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Himpunan Tambo Alam Minangkabau Dan Bukti Sejarah* yang ditulis (ST. Mahmoed BA; A. Manan Rajo Penghulu, 1987) Rajo Pangulu. Ibrahim yang bergelar Dt. Sanggoeno Diradjo lahir tahun 1858 di sungayang beliau mengenyam pendidikan mulai sekolah Government di batuasgar dan beliau lulus dari sekolah tersebut pada tahun 1868. Kemudian dia pindah bersama seorang dokter dan melanjutkan pendidikan nya di bidang kesehatan. Pada tahun 1870 dia menjadi seorang juru tulis tuanku titah di sungai tarab. Tuanku titah ini ahli di dalam bidang adat minangkabau tuanku titah yang di maksudkan di sini adalah sebuah gelar yang di gunakan oleh seorang yang bernama bagindo yasin (Zilda, 2023). Maka pada saat itu pula Ibrahim tertarik dan memperdalam ilmunya tentang adat minangkabau,

sehingga pada tahun 1913 beliau di angkat menjadi penghulu andiko dengan gelar Datoek Sangoeno Diradjo yang sebelumnya beliau bergelar Rangkayo Rajo. Pada tahun 1949 beliau meninggal di Sungayang. Ada beberapa buku yang dikarang oleh beliau contohnya buku Mustika Adat;Curaian Adat Alam Minangkabau yang telah di ubah juga menjadi judul baru yaitu Tambo Alam Adat Minangkabau:Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang dan Judul lain tentang Pantun,Pepatah dan Hukum Adat.17 Agustus 1970 beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah sumatera barat sebagai Pembina di Minangkabau.Pada penelitian ini penulis akan melihat sebuah peristiwa Batu Batikam dan aspek apa saja yang terasa sampai saat ini bagi masyarakat.dari pemaparan tersebut hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah aspek karya dan penulis.penelitian ini menerapkan pendekatan historiografi dengan menggunakan metode sejarah.sehingga penulis mencoba membuatnya dengan judul "*Tambo Alam Minangkabau:Kajian Historiografi Tradisional Dalam Buku Tatanan Adat Dan Warisan Nenek Moyang Karya Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo dengan Pembahasan Batu Batikam*"

Gambar 1 Datuak Sangguno Diradjo



داتو سڠگونو دیراج

Sumber : (Datuak Sangguno Diradjo, *Hikajat Tjindoer Mata*, Fort De Kock:Merapi, 1923: ditulis ulang dari singgalang, Minggu 16 Januari 2011

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang mana menggunakan pendekatan historis dengan metode analisis isi.pendekatan historis ini memiliki tujuan yang mana untuk merekonstruksi mengenai sebuah fakta di masa lampau tentang siapa,apa,kapan,dimana,bagaimana secara objektif,sistematis dan akurat.

sedangkan metode analisis isi adalah sebuah metode atau sebuah teknik penelitian untuk membuat referensi-referensi yang dapat ditiru dengan memperlihatkan konsepnya (Klaus Krippendorff, 1993). Metode ini digunakan untuk mempelajari dan mengungkapkan arti yang lebih ddalam serta proses-proses yang lebih dinamis dibelakang komponen isi suatu karya sastra atau sebuah naskah

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah tambo Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo yang berjudul Tambo Alam Minangkabau:Tatanan adat warisan nenek moyang orang minang sedangkan pada sumber sekundernya penulis mendapatkan dari buku,jurnal dan skripsi baik yang ada di perpustakaan pusat universitas negeri padang,Perpustakaan umum daerah yang berada di batusangkar.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *Library Research* (Mestika zed, 2004). Penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang terbatas pada bahan-bahan ataupun koleksi yang terdapat di perpustakaan,serta tanpa melakukan riset lapangan atau menggunakan data wawancara.untuk langkah pertama di dalam penelitian ini adalah mengumpulkan tambo Tambo Alam Minangkabau:Tatanan adat warisan nenek moyang orang minang.lalu mencari dan mengelompokkan berbagai peristiwa yang terjadi terutama persitiwa batu batikam yang terdapat di dalam tambo tersebut,lalu analisis ini dilakukan dengan memilih kalimat atau sebuah kata-kata yang dapat dianalisis dan di interpretasikan untuk menemukan fakta di dalamnya lalu membandingkan dengan tambo-tambo yang lain terkait dengan peristiwa tersebut. lalu pada langkah terakhir yaitu menyajikan sebuah data tersebut dalam bentuk karya ilmiah.langkah ini menggunakan tipe analisis wacana dengan mencoba memberikan pemaknaan dari sekedar kata yang ditulis oleh pengarang analisis wacana ini berfokus pada fenomena-fenomena partikular yang dimunculkan oleh pengarang. untuk memperjelas proses analisa penelitian ini,maka penulis memberikan tahapan penulisan.*Pertama* menggambarkan kondisi jiwa zaman dan mendeskripsikan latar belakang penulis.*Kedua* mendeskripsikan tokoh-tokoh yang ada di dalam tambo tersebut,*Ketiga* mengaitkan gambaran unsur-unsur yang terdapat dalam tambo dengan realitas sezaman dan yang *keempat* data-data yang telah ditemukan akan dibentuk dalam penelitian karya ilmiah (skripsi).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peristiwa Batu Batikam**

Perisitwa batu batikam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di provinsi sumatera barat nagari limo kaum kabupaten tanah datar.batu batikam menjadi sebuah sejarah sampai saat ini terutama masyarakat yang berada di daerah limo kaum tersebut.batu batikam merupakan batu yang di tikam oleh datuak parpatiah nan sabatang karena berselisih dengan datuak katumungguangan.datuak katumungguangan dan datuak parpatiah sabatang mereka adalah saudara seibu namun beda ayah.ayah dari datuak katumungguangan bernama sri maharaja diraja sedangkan ayah dari datuak parpatiah nan sbatang bernama Cati Bilang Pandai. Peristiwa Batu Batikam merupakan salah satu peristiwa yang terjadi di daerah Batusangkar.

peristiwa yang pada akhirnya membuat tatanan kehidupan masyarakat jadi terpisah-pisah dan pada akhirnya terpecah pula dua Paham yaitu Demokratis dan Aristokratis. Demokrasi adalah sebuah hak yang dimiliki secara bersama di dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat mengubah hidup mereka secara bersama dan pada sistem ini mereka memiliki hak untuk berkumpul dan berbicara untuk mendapatkan hasil yang baik sedangkan aristokrat merupakan sistem pemerintahan yang langsung semua keputusannya di tangan pemimpin. Di Minangkabau sendiri hal ini disebut dengan *Mambasuik dari Bumi*. Ini merupakan sebutan yang dipakai di Minangkabau untuk mengambil kesepakatan yang disebut dengan demokrasi sedangkan *Manitiak Dari Langik* merupakan sebutan di Minangkabau untuk mengambil sendiri keputusan secara langsung.

Batu Batikam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi antara Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumungguan. Dalam tambo di ceritakan bahwa terjadinya pertikaian antara mereka berdua dikarenakan perbedaan paham dan adanya Undang-Undang. Pada akhirnya Datuak Katumungguan tetap pada undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Simumbang Jatuah yang mana undang-undang tersebut dikenal keras dan keputusan hanya berada di tangan atasan sedangkan Datuak Parpatiah Nan Sabatang membuat Undang-Undang baru yang bernama Undang-Undang Si Lamo-Lamo lalu di perbarui menjadi nama Undang-Undang Tariak Baleh yang mana pada undang-undang tersebut musyawarah menjadi kunci utama dalam penyelesaian masalah. Sampai saat ini peristiwa tersebut masih memberikan ingatan kepada masyarakat luas mengenai peristiwa penting namun di sisi lain ada juga sebagian masyarakat yang belum mengetahui terkait peristiwa tersebut, bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

Gambar 2 Batu Batikam



Sumber: <https://www.cendananews.com/2015/08/batu-batikam-saksi-pertenggaran-dua-pemimpin-minangkabau.html>

Jika kita tinjau sebuah gelar secara etimologi, asal-usul kata-kata maka dapat kita simpulkan ada dua jenis pangkat Dalam Pemerintahan: Temenggung Dan Patih. Di dalam kerajaan melayu temenggung masuk ke dalam pangkat tertinggi jabatan ini langsung di

bawah bendahara atau mangkubumi yang memiliki tanggung jawab terhadap undang-undang. Sedangkan patih berasal dari bahasa sansakerta yang artinya wazir atau yang disebut menteri besar. Sampai saat ini peristiwa batu batikam diabadikan baik dalam bentuk buku maupun prasasti, namun peristiwa batu batukam lebih banyak dan lebih cenderung diabadikan di dalam sebuah tambo. Ada beberapa tambo yang mengulas peristiwa batu batikam seperti *Tambo Sejarah Ringkas Minangkabau Dan Adatnya* yang ditulis oleh M Rasjid Manggi Dt. Radjo Panghoeloe, *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau* yang ditulis oleh H. Musyair Zainuddin, *Tambo Alam Minangkabau* yang ditulis oleh Datoek Batoeah Sango, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* yang ditulis oleh Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Himpunan Tambo Alam Minangkabau Dan Bukti Sejarah* yang ditulis oleh (ST. Mahmoe BA; A. Manan Rajo Penghulu, 1987).

### **Datuak Parpatiah Nan Sabatang Dan Datuak Ktumanguangan**

Buku *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* yang ditulis oleh Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo menceritakan juga siapa tokoh di balik peristiwa batu batikam tersebut. Apakah mereka hanya masyarakat biasa yang hanya membuat sebuah sejarah atau seorang tokoh yang menjadi pengaruh terhadap masyarakat sampai saat ini. Suku bangsa minangkabau dari dahulu hingga sekarang mempercayai dengan penuh keyakinan bahwa ternyata tokoh tersebut memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat karena menurut masyarakat beliaulah yang menjadi pendiri Adat Koto Piliang Dan Bodi Caniago yang masih subur sampai saat ini.

Dengan adanya dua adat tersebut maka sendi-sendi adat di minangkabau menjadi kokoh dan tidak dapat digoyahkan oleh pengaruh luar. Kehadiran dua tokoh ini dibuktikan dengan adanya sebuah peristiwa yang bernama batu batikam yang terjadi di dusun tuo batusangkar. Di dalam tambo disebutkan peristiwa tersebut terjadi karena adanya persetujuan antara datuak Parpatiah nan sabatang dan datuak katumanguangan sehingga datuak parpatiah nan sabatang menikamkan kerisnya kepada sebuah batu. Di dalam tambo pitono mengatakan bahwa kedua tokoh ini merupakan pembesar dengan kedudukan menteri dalam kerajaan adityawarman. Ternyata di dalam prasasti adityawarman mereka tidak disebutkan menteri melainkan bertujuan untuk menghormati mereka berdua. Karena ketika adityawarman belum datang, datuak parpatiah nan sabatang dan datuak katumanguangan merupakan seorang sosok yang dihormati di masyarakat. Maka ketika adityawarman menjadi raja nama mereka dicantumkan di sebuah prasasti.

Datuak parpatiah nan sabatang dan datuak katumanguangan merupakan tokoh historis dalam sejarah minangkabau sesuai dengan bukti-bukti akan tetapi mereka juga bukan seorang raja melainkan mereka adalah seorang pemimpin masyarakat dan penyusun kedua adat yang masih hidup sampai saat ini. Suku bangsa minangkabau dari dahulu hingga sekarang mengetahui ke dua tokoh ini adalah pendiri adat yaitu Koto Piliang Dan Bodi Caniago yang sampai saat ini masih ada di masyarakat. Dengan kokohnya sendi-sendi tersebut kedua adat ini tidak dapat digoyahkan oleh bermacam-macam pengaruh dari

luar.lalu pitono berpendapat bahwa bait kedua dari arca amongpasa,antara tokoh datuak parpatiah nan sabatang sama dengan tokoh dewa tuhan parpatih yang tertulis di arca tersebut,dijelaskan juga pada selanjutnya bahwa dewa tuhan parpatih sebagai salah seorang terkemuka dari kerajaan adityawarman yaitu salah seorang menterinya.

Lalu di bukti lain juga di sebutkan bahwa dengan adanya batu batikam menandakan kehadiran tokoh minangkabau tersebut.walaupun datuak parpatiah nan sabatang dan datuak katumangguangan bukan seorang raja di minangkabau tetapi beliau adalah seorang pemimpin bagi masyarakat dan penyusun kedua adat yang hidup di dalam masyarakat minangkabau yaitu adat koto piliang dan bodi caniago dan bagi masyarakat minangkabau sendiri kedudukan tersebut jauh lebih tinggi daripada kedudukan seorang raja manapun.Datuak Katumangguangan merupakan keturunan para raja-raja sedangkan datuak katumanggungan ayah dia berasal dari india selatan dan hal ini lah yang membuat perbedaan pandangan dari ke dua tokoh tersebut.kedua tokoh tersebut berselisih di karenakan perbedaan pandangan dan pendapat mengenai Undang-Undang yang mereka gunakan (Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo, 2009). Datuak Katumangguangan tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang Si Mumbang Jatuah yang mana semua keputusan berada di tangan pemimpin namun hal ini berbeda dengan Datuak Parpatiah Nan Sabatang beliau menggunakan Undang-Undang Tariak Baleh yang mana semua hal harus di putuskan dengan bijak dan penuh pertimbangan dan melakukan perlakuan dengan seadil-adilnya.dan perubahan undang-undang yang dilakukan oleh datuak parpatiah nan sabatang ternyata tidak disetujui oleh datuak katumangguangan karena menurut datuak katumangguangan,Datuak Parpatiah nan sabatang sudah melanggar undang-undang yang di buat oleh Sri Maharaja Diraja.

### **Bodi Caniago Dan Koto Piliang**

Dengan berakhirnya sebuah peristiwa yang bernama batu batikam maka sejarah pun tercatat bahwa kejadian tersebut tidak dapat terulang kembali dan tidak ada juga tokoh yang akan membuat sejarah yang sama seperti peristiwa batu batikam tersebut,peristiwa batu batikam bisa di rasakan oleh kita sampai saat ini bahkan bukti yang mengatakan bahwa batu ini di tusuk menggunakan keris masih terlihat jelas bekas tersebut yang di lakukan oleh datuak parpatiah nan sabatang karena terjadi sebuah perbedaan di dalam menyusun sebuah undang-undang.

Dengan adanya undang-undang yang di susun oleh datuak katumangguangan dan datuak parpatiah nan sabatang sehingga masyarakat terkena aspek-aspek yang dirasakan sampai saat ini salah satunya adanya masyarakat Koto Piliang Dan Bodi Caniago di dalam mengambil sebuah keputusan Lareh koto Piliang menggunakan sistem adat minangkabau yang bertumpu kepada sistem aristokrasi sedangkan bodi caniago sistem adat ini berpatok kepada musyawarah dan mufakat (Datuak Sangguno Dirajo; Dahler Abdul Madjid Datuk Radjo Mangkuto, 1979). sistem adat ini di kembangkan oleh datuak parpatiah nan sabatang dan sistem adat ini hampir berlaku di setiap wilayah minangkabau.

Koto Piliang memiliki Sikap Aristokrat yang mana merupakan sistem pemerintahan



yang langsung semua keputusannya di tangan pemimpin atau dalam istilah minangkabau nya di sebut dengan Manitiak Dari Ateh Langik, sedangkan pada bodi caniago sendiri di dasarkan pada sikap Demokrasi yang mana sebuah hak yang dimiliki secara bersama di dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat mengubah hidup mereka secara bersama dan pada sistem ini mereka memiliki hak untuk berkumpul dan berbicara untuk mendapatkan hasil yang baik atau dalam istilah minangkabau di sebut dengan Mambasuik Dari Dalam Bumi. hal ini mereka dasari dari Datuak Katumangguangan Dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang.

Bodi Caniago Dan Koto Piliang merupakan suku yang masih digunakan oleh masyarakat minangkabau bahkan sampai saat ini dengan walaupun adanya suku Piliang dan Caniago ini tidak membuat masyarakat menjadi terpecah belah atau saling menghina satu sama lain, melainkan mereka selalu hidup berdampingan lalu senang susah mereka hadapi secara bersamaan namun di sisi lain dalam mengambil sebuah keputusan dua suku ini cenderung berlawanan dan tidak pernah bersama di dalam mengambil sebuah keputusan karena pada dasarnya Koto Piliang memiliki Sikap Aristokrat yang mana merupakan sistem pemerintahan yang langsung semua keputusannya di tangan pemimpin atau dalam istilah minangkabau nya di sebut dengan Manitiak Dari Ateh Langik, sedangkan pada bodi caniago sendiri di dasarkan pada sikap Demokrasi yang mana sebuah hak yang dimiliki secara bersama di dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat mengubah hidup mereka secara bersama dan pada sistem ini mereka memiliki hak untuk berkumpul dan berbicara untuk mendapatkan hasil yang baik atau dalam istilah minangkabau di sebut dengan Mambasuik Dari Dalam Bumi. hal ini mereka dasari dari Datuak Katumangguangan Dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Dari segi mereka memutuskan sebuah perkara juga sudah berbeda seperti

#### 1. Memutuskan Perkara

Bodi caniago sendiri di dalam memutuskan sebuah perkara mereka terlebih dahulu bermufakat, bermusyawarah dan hasil dari mufakat ini merupakan hasil dari mereka secara bersama-sama sedangkan koto piliang di dalam memutuskan sebuah perkara dengan adanya undang-undang yang sebelumnya sudah ada lalu undang-undang tersebut menjadi keputusan bersama dan harus dilaksanakan secara bersama tanpa ada penolakan dari pihak manapun.

#### 2. Pengganti gelar pusaka

Pada bodi caniago sendiri seseorang penghulu boleh menjadi penghulu selama hidupnya dan tidak ada larangan bagi orang tersebut namun jika dia masih hidup dan sudah tidak sanggup menjalankan tugasnya sebagai penghulu maka orang tersebut boleh digantikan oleh anak kemenakan sebagai penghulu baru sedangkan di dalam koto piliang gelar penghulu boleh digantikan ketika seorang penghulu tersebut telah meninggal dunia.

#### 3. Kedudukan penghulu

Pada koto piliang kedudukan penghulu ini memiliki tingkatan-tingkatan penguasa sebagai penghulu pembantu pucuk, *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*. di dalam koto piliang tingkatan penghulu dalam nagari ada penghulu andiko, penghulu suku dan penghulu

pucuk, penghulu pucuk ini biasanya menjadi seorang pemimpin di nagari sedangkan bodi caniago semua penghulu memiliki kedudukan yang sama.

Secara substansial kedua sistem adat ini sesungguhnya sama-sama bertitik tolak pada azas demokrasi namun perbedaannya hanya terletak pada akentuasi dalam penyelenggaraan dan prioritas pada hak asasi pribadi di satu pihak dan kepentingan umum di pihak yang lainnya

kedudukan penghulu di sini terlihat berbeda walaupun mereka bertitik tolak pada azas demokrasi namun di dalam penyelenggaraannya sangat berbeda karena koto piliang bertolak pada undang-undang yang diberikan Datuak Katumangguangan Dan Bodi Caniago bertolak pada undang-undang yang diberikan oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang sehingga bisa penulis katakan di dalam setiap ada acara rapat biasanya penghulu dari koto piliang akan bersifat aristokrat atau yang di sebut mengambil keputusan secara mutlak dan dari Bodi Caniago itu sendiri setiap keputusan mereka bicarakan dan mereka musyawarahkan untuk mencapai kesepakatan bersama.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa tambo adalah karya sastra yang berisi tentang cerita-cerita sejarah, asal-usul nenek moyang, asal-usul negeri, silsilah raja, adat-istiadat, sistem pemerintahan, serta aturan kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. dan salah satu tambo yang penulis gunakan adalah tambo karya Ibrahim Dt sanggoeno Diradjo yang berfokus kepada penelitian batu batikam dan Peristiwa Batu Batikam merupakan salah satu peristiwa yang terjadi di daerah Batusangkar, peristiwa yang pada akhirnya membuat tatanan kehidupan masyarakat jadi terpisah-pisah dan pada akhirnya terpecah pula dua Paham yaitu Demokratis dan Aristokratis. Demokrasi adalah sebuah hak yang dimiliki secara bersama di dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat mengubah hidup mereka secara bersama dan pada sistem ini mereka memiliki hak untuk berkumpul dan berbicara untuk mendapatkan hasil yang baik sedangkan aristokrat merupakan sistem pemerintahan yang langsung semua keputusannya di tangan pemimpin. di minangkabau sendiri hal ini di sebut dengan *Mambasuik dari Bumi* Ini merupakan sebutan yang dipakai di minangkabau untuk mengambil kesepakatan yang disebut dengan demokrasi sedangkan *Manitiak Dari Langik* Merupakan sebutan di minangkabau untuk mengambil sendiri keputusan secara langsung.

Batu Batikam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi antara Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan. dalam tambo di ceritakan bahwa terjadinya pertikaian antara mereka berdua dikarenakan perbedaan paham dan adanya Undang-undang. pada akhirnya Datuak Katumangguangan tetap pada undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Simumbang Jatuah yang mana undang-undang tersebut dikenal keras dan keputusan hanya berada di tangan atasan sedangkan Datuak Parpatiah Nan Sabatang membuat Undang-Undang baru yang bernama Undang-Undang Si Lamo-Lamo lalu di perbarui menjadi nama Undang-Undang Tariak Baleh yang mana pada undang-undang tersebut musyawarah menjadi kunci utama dalam penyelesaian masalah. Sehingga

pada saat sekarang dampak tersebut memberikan sebuah aspek yang digunakan oleh masyarakat sampai saat ini dengan adanya koto piliang dan bodi caniago yang pada akhirnya membuat masyarakat memiliki beda paham dan beda cara mengambil sebuah keputusan.

Selain itu pada bangunan bisa dilihat perbedaannya yang sangat terlihat yaitu adanya rumah gadang yang berbeda-beda antara bodi caniago dan koto piliang, pada bodi caniago sendiri rumah gadang mereka terlihat datar dan tidak ada nya tingkatan sama sekali sedangkan pada koto piliang rumah gadang mereka bertingkat-tingkat lantainya hal ini menandakan di rumah gadang tersebut adanya penghulu andiko, penghulu suku dan penghulu pucuk

Batu batikam merupakan peristiwa yang terbilang unik yang terjadi hanya sekali di dalam sejarah dan berada di Provinsi Sumatera Barat, Limo Kaum, Batusangkar lalu peristiwa batu batikam ini merupakan peristiwa yang terjadi antara Dua tokoh terkenal yaitu Datuak Katumanguan Dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang di dalam menetapkan undang-undang dan pada akhirnya Datuak Katumanguan tetap berpegang pada undang-undang lama ayahnya sedangkan Datuak Parpatiah Nan Sabatang membuat undang-undang baru sehingga terciptalah dua kelarasan yaitu Koto Piliang Dan Bodi Caniago yang mana dua kelarasan tersebut masih ada sampai saat ini

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Penerbit Grafitipers). Jakarta: Penerbit Grafitipers: Jakarta: Penerbit Grafitipers.
- Badan Pelestarian Cagar Budaya. (2023, Juni 20). *Batu Batikam dan Pembuktian Dua Tokoh Minangkabau*. Diambil dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbang/batu-batikam-dan-pembuktian-dua-tokoh-minangkabau/>
- Datuak Sangguno Dirajo; Dahler Abdul Madjid Datuk Radjo Mangkuto. (1979). *Mustika adat alam Minangkabau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Perbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979: Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Perbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979.
- Edwar Djamaris. (1991). *Tambo Minangkabau Suntingan Teks Disertai Analisis Struktur*. Universitas Andalas: Balai Pustaka, 1991.
- Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo. (2009). *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia: Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009.

- Klaus Krippendorff. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi. Edisi ke-1*. KOTA SURABAYA: Jakarta RajaGrafindo Persada , 1993.
- Mestika zed. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.
- Sartono Kartodirdjo. (1991). *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia*. KOTA TANGERANG SELATAN.
- ST. Mahmoed BA; A.Manan Rajo Penghulu. (1987). *Himpunan Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah* (Medan : Pustaka Indonesia). Medan : Pustaka Indonesia: Medan : Pustaka Indonesia.
- Tito Handra. (2023, April 3). *Wawancara terkait penjelasan Batu Batikam*.
- Zilda. (2023, Juli 8). *Penjelasan mengenai Tuanku Titah*.